



PUTUSAN

Nomor : 25/ PID/TPK /2014 /PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : **LUKMAN HAKIM KARTASASMITA;**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 57 tahun 22 Oktober 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kenanga Blok P.31 Rt.004/008
Cipayung Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara di Jakarta dengan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
- Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;
- Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;
- Majelis Hakim tersebut : sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2013;
- Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014;
- Perpanjangan tahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta : sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2014;
- Perpanjangan tahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta : sejak tanggal 5 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014;

Hal. 1 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Agung RI sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya RUSLI A. ARDIYANSAH, SH., OZHAK EMANUEL SIHOTANG, SH., ANGGI GITA HARANI, SH.MH., para advokat dari kantor Hukum ARDIANSYAH & REKAN, yang beralamat di Grand Depok City Cluster Anggrek 3 Block B-4/15, Kota Kembang-Sukma Jaya, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, NO. REG. PERK: PDS- 03/JKTBR/09/2013 tertanggal 9 September 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **LUKMAN HAKIM KARTASASMITA** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kepala BPN) No. 213.121.23-1252 tanggal 28 Nopember 2000 bersama-sama dengan **Ir. Robert Jeffrey Lumempouw, Msi** selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Propinsi DKI Jakarta dan **Anis Alwainy** selaku Direktur PT. Dwi Putra Metropolitan (penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah), pada waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, Komplek Perumahan Taman Permata Buana, Jl. Kembangan, Jakarta Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat

Hal. 2 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tanggal 27 September 2002, Yuliati Sidharta **selaku kuasa dari Anis Alwainy (Direktur PT Dwi Putra Metropolitan)** menemui **Robert Jeffrey Lumempouw** selaku Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta di ruang kerjanya Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta, Jalan Taman Jati Baru No. 1 Jakarta Pusat **dan menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengurus Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9 RT 04 RW 06, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atas nama PT. Dwi Putra Metropolitan.**
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, **Robert Jeffrey Lumempouw** selaku Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta **menulis Memo / Surat catatan tanggal 27 September 2002** yang ditujukan kepada **terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang isinya, Dengan Hormat **"Saya hadapkan Ibu Jullie (temannya Pak Ir. Rizal Anshari) untuk mengurus sertifikat, harap dibantu"**, kemudian memo tersebut diserahkan kepada Yuliati Sidharta untuk selanjutnya diberikan Kepada **terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat.
- Bahwa **pada tanggal 12 Nopember 2002**, Yuliati Sidharta membawa **Memo / Surat catatan tanggal 27 September 2002 tersebut** dan menyerahkannya kepada **terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat diruang kerjanya Komplek Perumahan Taman Permata Buana Jl. Raya Kembangan Jakarta Barat beserta **Surat Pengajuan Permohonan Pengukuran atas sebidang tanah seluas 62.218 m² yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat tanggal 12 Nopember 2002;**
- Bahwa setelah **terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat menerima dan membaca **Memo / Surat catatan tanggal 27 September 2002**, selanjutnya **terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat membuat disposisi diatas **Memo / Surat catatan tersebut**, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengukuran yaitu Ir. Yasril Sani (alm) yang



isinya, “ **pengukuran segera dibantu** ”; dan membubuhkan parafnya di atas memo tersebut pada tanggal 12 Nopember 2002.

- Bahwa berdasarkan disposisi yang dibuat terdakwa **Lukman Hakim Kartasmita di atas Memo / Surat catatan tersebut**, kemudian Ir. Yasril Sani (alm) menerbitkan **Surat Perintah Tugas Nomor. 3222 / 2002 tanggal 12 Nopember 2002 yang memerintahkan Kabul Padminto dan Miswadi untuk melakukan pengukuran**;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Nopember 2002, berdasarkan **Surat Perintah Tugas Nomor. 3222 / 2002 tanggal 12 Nopember 2002**, Kabul Padminto dan Miswadi melakukan pengukuran atas sebidang tanah seluas 62.218 m² yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat bersama dengan pihak-pihak yang menunjukkan batas-batas tanah yaitu **Yuliati Sidharta selaku kuasa dari Anis Alwainy sebagai Pemohon Pengukuran Tanah dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Yoyo Suryadi dan Iwan S. Pailan (tidak diketahui keberadaannya lagi). Saksi-saksi tersebut bukan merupakan pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur**. Dalam pengukuran tanah yang dimohonkan tersebut seharusnya melibatkan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi, “ *Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia A judikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan* ”.
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur Kabul Padminto dan Miswadi yang dituangkan dalam **Surat Ukur / Gambar Ukur Nomor : 63 Tahun 2002 dengan NIB 09.03.03.01.00694 tanggal 19 Nopember 2002** menunjukkan bahwa tanah yang diukur tersebut terletak di atas hak pihak lain yang belum dilepas yaitu **Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia tanggal 20 Juni 1988** atas nama PJKA dengan **Gambar Situasi (SI) Nomor. 151 / B / 1987 tanggal 13 Nopember 1987**, dengan

Hal. 4 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batasnya yaitu di sebelah Utara adalah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia, di sebelah Timur adalah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia, di sebelah Selatan adalah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia, dan di sebelah Barat adalah Jl. Kemukus dan Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia tanggal 20 Juni 1988.

- Bahwa oleh karena hasil pengukuran menggambarkan bahwa tanah tersebut terletak diatas Hak Pakai pihak lain yaitu Hak Pakai No. 76 / Pinangsia yang belum dilepas, maka terhadap tanah yang telah diukur tersebut tidak dapat diterbitkan Peta Bidang Tanah, sehingga petugas ukur membuat warning/catatan sebagai informasi yang isinya menerangkan bahwa “ **di Peta Foto Grametri (FG) 37/21, tanah tersebut diatas P.76, SI : No. 151 / B / 1987** ”. Informasi atau catatan tersebut ditujukan kepada atasannya yaitu Ir. Yasril Sani (alm) selaku Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, bahwa tanah yang diukur tersebut tidak dapat diterbitkan Peta Bidang Tanah. Namun Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Yasril Sani (alm) menerbitkan Peta Bidang Tanah NIB. 09.03.03.01.00694 tanggal 16 Januari 2003 atas bidang tanah yang dimohon tersebut tanpa paraf dari petugas ukur **Kabul Padminto dan Miswadi** dengan uraian dalam Peta Bidang Tanah yang antara lain isinya “**Luas 4.877 M2, hal lain lain Tanah Hak Pakai No. 76 Gambar situasi no. 151/B/1987**”.
- Bahwa berdasarkan Peta Bidang Tanah NIB.09.03.03.01.00694 tanggal 16 Januari 2003, Yuliaty Sidharta selaku kuasa dari Anis Alwainy (Direktur PT Dwi Putra Metropolitan) pada tanggal 23 Januari 2003 mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9 Kel. Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat seluas 4.877 M2, **dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan permohonan atas tanah yang dimohonkan tersebut, yaitu :**
 1. **Akte Pindahan dan Penyerahan No. 56 tanggal 11 September 1964 dibuat oleh Hobropoerwanto** Notaris di Jakarta yang menerangkan Ong Tjien Bian memindahkan dan menyerahkan serta melepaskan dan menjual kepada Saleh Said Alwainy hak setengah bagian yang tidak terbagi atas sebidang tanah hak sewa seluas 6.500 M² yang terletak di Jakarta Kota
 2. **Perjanjian Persewaan Berjangka Waktu Pandjang Sampai Dibatalkan Lagi Daripada Lapangan PNKA Untuk Tujuan Pengangkutan sebagaimana dalam kontrak No. 00484/BB/67/Bt tanggal 14 Pebruari 1967, antara PNKA (Direktur Jalan dan Bangunan Ir. R. Sentot Alibasah) pihak yang menyewakan, dan Sdr. Saleh Bin Said Alwainy, pihak yang menyewa sebidang tanah yang terletak di**



Emplasemen Stasiun Jakarta Kota pada lintas Jakarta Padalarang, luas 3200 M2 dengan jangka waktu berakhir bulan Desember 1971 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 1974, kemudian diberlakukan kembali untuk 1 Januari 1975 sampai dengan 31 Desember 1977.

3. Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Eksploitasi Barat No. B.1189/77, tanggal 10 Februari 1977 yang ditandatangani oleh Kepala Biro II S. Atmoko (sebagai jawaban atas surat PT. Dwi Putra Metropolitan No. 04/Februari/1977 tanggal 3 Februari 1977) Perihal pengembalian tanah PJKA di Jakarta Kota kepada Negara yang isinya antara lain, "Maka oleh karena tanah tersebut sudah tidak dipergunakan sendiri oleh PJKA, kami tidak keberatan untuk melepaskan tanah tersebut kembali menjadi tanah negara".
4. Surat dari Dirjen Agraria U.B. Direktur Pengurusan Hak Hak Tanah (Soemarsono, SH) Kepada Gubernur DKI Jakarta U.P. Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta No. DPH.6/492/6/79; tanggal 14 Juni 1979, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama PT Dwi Putra Metropolitan.

- Bahwa berdasarkan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut, terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita selaku Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat memerintahkan Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia " A ") yang terdiri dari :

Ketua : Dra. Rita Purwati (merangkap anggota).

Sekretaris : Sri Oneng.

Anggota : Novi Setia, SH.

H. Ngatno, SH (alm).

Drs. I Made Winaya.

Drs. Pulung. (Pjs. Lurah Pinangisia).

yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Nomor: 283/03/IV/UM/1.711.5 Tahun 2001 tanggal 21 Februari 2001, yang mempunyai tugas berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12 Tahun 1992 Tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah, yaitu (a) Mengadakan Penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak pengelolaan, HGB dan HP atas tanah negara, (b) Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah



yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya, (c) Mengumpulkan data, keterangan / penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, (d) Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah, (e) Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan Tanah.

- Bahwa Terkait dengan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diajukan oleh Anis Alwainy selaku Direktur PT Dwi Putra Metropolitan, **Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia " A ")** memberikan pendapat dan pertimbangan hasil penelitian dan pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah No. 124 / Rpt / B / 2003 tanggal 11 Februari 2003 yang antara lain menyatakan bahwa "status bidang tanah yang dimohon adalah Tanah Negara bekas Hak Pakai No 76 tertulis atas nama Perusahaan Kereta Api (PJKA)." dengan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Risalah Pemeriksaan Tanah yaitu:

- a. "Bersama ini disampaikan usulan HGB selama 20 tahun dengan syarat apabila Bapak berkenan memberikan hak kepada pemohon hendaknya terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada PT. Kereta Api Indonesia (d/h. PJKA) kebenaran surat surat antara lain: Perjanjian Kontrak Sewa antara PNKA dan Saleh Bin Said Alwainy tanggal 14-2-1967 No. 00484/BB/67/Bt dan surat dari PNKA tanggal 3-1-1971 No. B.118/71 dan tanggal 10-2-1977 No. B.1189/77 dan apakah pelepasan tersebut sudah sesuai dengan prosedur pelepasan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Harga dasar tanah Rp. 2.779.000,00^{M2} sesuai NJOP tahun 2002.

- Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia " A ") dalam menyusun Risalah tersebut tidak mengindahkan **ketentuan Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A)**, karena :

- Tidak pernah mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lain-lainnya;
- Tidak pernah mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;



- Tidak melakukan penelitian secara cermat surat lampiran **permohonan antara lain Perjanjian Kontrak Sewa antara PNKA dan Saleh Bin Said Alwainy No. 00484/BB/67/Bt tanggal 14-2-1967 dan surat nomor : No. B.1189/77 perihal pengembalian tanah PJKA di Jakarta Kota kepada Negara tanggal 10 - 2 - 1977** karena akhir dari surat tersebut menerangkan: **“sudah tidak dipergunakan sendiri oleh PJKA kami tidak keberatan untuk melepaskan tanah tersebut kembali menjadi tanah negara,”**. Bahwa surat tersebut tidak serta merta menjadikan tanah tersebut lepas dari penguasaan negara melainkan harus ada persetujuan pelepasan secara tertulis dari Menteri Keuangan.
- Bahwa Panitia A mengetahui bahwa dalam **buku tanah tanggal 19 Maret 2003 tidak terdapat catatan-catatan (pemblokiran)** atau pun pelepasan Hak Pakai 76 tersebut dari pihak Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) kepada pihak lain.
- Bahwa selanjutnya Risalah Pemeriksaan Tanah No. 124 /Rpt/B/2003 tanggal 11 Februari 2003 yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia “ A “) tersebut, kemudian diteliti kembali oleh Kasubsi Pengurusan Hak Atas Tanah yaitu Drs. H. Suparno dan selanjutnya diteliti lagi oleh Kasi Hak Atas Tanah yaitu H. Roly Irawan. Hasil penelitian Risalah tersebut kemudian diajukan kepada **terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat sebagai bahan pertimbangan.
- Bahwa **terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan **Kotamadya** Jakarta Barat, tanpa memperhatikan saran pendapat dari Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia “ A ”) sebagaimana tertuang dalam Risalah Pemeriksaan Tanah No. 124 / Rpt / B / 2003 tanggal 11 Februari 2003, yang pada pokoknya menyarankan untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada PT. Kereta Api Indonesia (d/h. PJKA) terkait kebenaran surat-surat antara lain : Perjanjian Kontrak Sewa antara PNKA dan Saleh Bin Said Alwainy tanggal 14-2-1967 No. 00484/BB/67/Bt dan surat dari PNKA tanggal 31-1-1971 No. B.118/71 dan surat tanggal 10-2-1977 No. B.1189/77 serta apakah pelepasan hak tersebut sudah sesuai dengan prosedur pelepasan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pindahan Tangan Barang-Barang yang dimiliki / dikuasai oleh Negara Jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 89 / KMK-013 / 1991 Tentang Pedoman Penjualan dan atau Pindahan Tangan Barang-Barang yang dimiliki / dikuasai oleh Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 9 Tahun 1970

Hal. 8 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



Tentang Sanksi Ex Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970, yang berbunyi, “ *Penjualan dan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki / dikuasai negara yang tidak dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, hanya dapat dibenarkan setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan* “, namun terdakwa **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tidak mengindahkan ketentuan tersebut tetapi tetap mengajukan permohonan HGB tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta **Robert Jeffrey Lumempouw** selaku Pengambil Keputusan Permohonan Hak Guna Bangunan, melalui **Surat Pengantar (daftar pengantar Surat) No. 68/1.711.2/03/HGB/B/2003 tanggal 28 Agustus 2003** perihal **Permohonan Hak Guna Bangunan atas Tanah seluas 4.877 m² terletak di Jalan Kemukus No. 6-9 RT. 004 / 06 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari Wilayah Kota Jakarta Barat atas Nama PT. Dwi Putra Metropolitan berkedudukan di Jakarta yang isinya antara lain “Disampaikan usulan HGB 20 Tahun; Harga dasar tanah Rp. 2.779.000,00 / M² sesuai NJOP tahun 2002; Apabila Bapak berkenan memberikan hak kepada pemohon kami mohon hendaknya terlebih dahulu mengkonfirmasikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (d/h PJKA) kebenaran Asli surat tanah pada No Urut 4 dan 5”**,.

- **Seharusnya sebelum mengajukan surat permohonan HGB tersebut kepada Kepala Kantor BPN DKI Jakarta, terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita terlebih dahulu meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis serta data Fisik permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut untuk dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut.**
- **Bahwa tindakan terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, yang berbunyi, “ Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.**
- **Bahwa setelah Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta menerima berkas Permohonan Hak Guna Bangunan dari terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian atas kelengkapan dan**

Hal. 9 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon, menerbitkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta No. 071/57-550.2-09.03-2003** tentang “**Pemberian Hak Guna Bangunan Perseroan Terbatas “PT Dwi Putra Metropolitan” berkedudukan di Jakarta tanggal 30 Oktober 2003**, yang berbunyi:

- *Bagian Pertama, “ Menegaskan hapusnya Hak Pakai sebagai tercantum dalam bukti hak berupa Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) seluas 4.877 M² yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9 RT. 004 / RW. 06, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat dan dinyatakan langsung dikuasai oleh Negara ”*
- *Bagian Dua, “Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat untuk mencatat hapusnya Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia tersebut pada diktum Pertama dari Buku Tanah, sertifikat serta daftar umum lainnya “.*
- **Hal ini bertentangan dengan** Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi Ayat (1), “ *Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (6) Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Hak-Hak atas Tanah untuk : (1) Mencatat dalam Formulir isian sesuai contoh lampiran 11, (2) Memeriksa dan Meneliti Kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk melengkapinya “ , dan Ayat (2), “ Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (6) dan memeriksa kelayakan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”;*
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta **No. 071/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003** tentang “**Pemberian Hak Guna Bangunan kepada “PT Dwi Putra Metropolitan” berkedudukan di Jakarta**, terdakwa **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Barat sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra

Hal. 10 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M², telah membuat 2 (dua) surat yang ditujukan masing-masing kepada PT. Dwi Putra Metropolitan dan PJKA, yaitu :

1. Surat No. 1406 / 03 / IV / P&PT/ 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember 2003, perihal Kelengkapan Berkas Permohonan yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT Dwi Putra Metropolitan yang pada intinya dalam poin 3 disebutkan “ Berdasarkan penelitian terhadap berkas saudara permohonan tersebut belum dapat kami penuhi sebelum saudara melengkapi Sertifikat Hak Pakai No. 76 / Pinangsia ”;
 2. Surat No. 1407 / 03 / IV / P&PT / 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember 2003, perihal Peminjaman Sertifikat Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Pusat.
- Bahwa pihak PT Dwi Putra Metropolitan (Anis Alwainy) sebagai Pemohon HGB maupun pihak PJKA selaku pemegang Hak Pakai 76/Pinangsia tidak pernah memenuhi permintaan **terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita** melalui surat tersebut, namun **terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita** tetap menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M² **diatas Hak Pakai No. 76 / Pinangsia atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api**, padahal proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) harus dilampirkan Sertifikat Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia, karena tanah yang dimohonkan HGB tersebut adalah sebagian dari tanah Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia;
 - Bahwa Hak Pakai No. 76 / Pinangsia atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) belum dihapuskan / dialihkan sesuai Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindahan Tangan Barang-Barang yang dimiliki / dikuasai oleh Negara Jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 89 / KMK-013 / 1991 Tentang Pedoman Penjualan dan atau Pemindahan Tangan Barang-Barang yang dimiliki / dikuasai oleh Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 9 Tahun 1970 Tentang Sanksi Ex Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970, yang berbunyi, “ *Penjualan dan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki / dikuasai negara yang tidak dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, hanya dapat dibenarkan setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan* “,.
 - Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M², **Anis Alwainy** selaku Direktur PT. Dwi Putra Metropolitan membuat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Apartemen dengan PT. Wika Realty sesuai **Akta**

Hal. 11 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



Nomor. 06 Tanggal 11 Maret 2011 dihadapan Notaris Nurul Larashati, SH.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M², telah memperkaya orang lain atau Korporasi yaitu Anis Alwainy (Direktur PT Dwi Putra Metropolitan), karena pada tanggal 11 Maret 2011 PT. Dwi Putra Metropolitan (Anis Alwainy) berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849/Pinangsia atas nama PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M² telah menggunakan Tanah seluas 4.877 M² sebagai objek Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Wika Realty untuk Pembangunan dan Pengelolaan Apartemen berdasarkan Akta Notaris No. 06 Tanggal 11 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Larasati yang berkedudukan di Jakarta Selatan Wilayah Jabatan DKI Jakarta.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Lukman Hakim Kartasasmita** menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M² dan Robert Jeffrey Lumempouw menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta No. 071/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang "Pemberian Hak Guna Bangunan kepada "PT Dwi Putra Metropolitan" berkedudukan di Jakarta, telah mengakibatkan hilangnya / berkurangnya/ berpindahnya sebagian Hak Negara cq. PT. KAI atas tanah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia Perusahaan Jawatan kereta Api (PJKA), sehingga merugikan keuangan negara cq. PT KAI (Persero) sebesar Rp. 39.723.165.000,- (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana **laporan Hasil Audit BPKP Nomor : SR-10279/PW09/5/2012 tanggal 26 Desember 2012.**

Perbuatan terdakwa **LUKMAN HAKIM KARTASASMITA** yang dilakukan secara bersama-sama dengan Robert Jeffrey Lumempouw dan Anis Alwainy, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **LUKMAN HAKIM KARTASASMITA** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kepala BPN) No. 213.121.23-1252 tanggal 28 Nopember 2000 bersama-sama dengan **Ir. Robert Jeffrey Lumempouw, Msi** selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Propinsi DKI Jakarta dan **Anis Alwainy** selaku Direktur PT. Dwi Putra Metropolitan (penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah), pada waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Barat, Komplek Perumahan Taman Permata Buana, Jl. Kembangan, Jakarta Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa **Lukman Hakim Kartasasmita** dalam kedudukan atau jabatannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya melaksanakan/mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Pasal 26

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di lingkungan wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi :

- 1) Menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;
- 2) Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah;
- 3) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;

Hal. 13 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 27 September 2002, Yulianti Sidharta selaku kuasa dari Anis Alwainy (Direktur PT Dwi Putra Metropolitan) menemui Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta di ruang kerjanya Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta, Jalan Taman Jati Baru No. 1 Jakarta Pusat dan menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengurus Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9 RT 04 RW 06, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atas nama PT. Dwi Putra Metropolitan.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta menulis Memo / Surat catatan tanggal 27 September 2002 yang ditujukan kepada terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang isinya, Dengan Hormat "*Saya hadapkan Ibu Jullie (temannya Pak Ir. Rizal Anshari) untuk mengurus sertifikat, harap dibantu*", kemudian memo tersebut diserahkan kepada Yulianti Sidharta untuk selanjutnya diberikan Kepada terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat.
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2002, Yulianti Sidharta membawa Memo / Surat catatan tanggal 27 September 2002 tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat diruang kerjanya Komplek Perumahan Taman Permata Buana Jl. Raya Kembangan Jakarta Barat beserta Surat Pengajuan Permohonan Pengukuran atas sebidang tanah seluas 62.218 m² yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat tanggal 12 Nopember 2002;
- Bahwa setelah terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat menerima dan membaca Memo / Surat catatan tanggal 27 September 2002, selanjutnya terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat membuat disposisi diatas Memo / Surat catatan tersebut, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengukuran yaitu Ir. Yasril Sani (alm) yang isinya, "*pengukuran segera dibantu*"; dan membubuhkan parafnya di atas memo tersebut pada tanggal 12 Nopember 2002.
- Bahwa berdasarkan disposisi yang dibuat terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita di atas Memo / Surat catatan tersebut, kemudian Ir. Yasril Sani (alm) menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor. 3222 / 2002 tanggal 12 Nopember 2002 yang

Hal. 14 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



memerintahkan **Kabul Padminto dan Miswadi** untuk melakukan pengukuran;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Nopember 2002, berdasarkan **Surat Perintah Tugas Nomor. 3222 / 2002 tanggal 12 Nopember 2002**, **Kabul Padminto dan Miswadi** melakukan pengukuran atas sebidang tanah seluas 62.218 m² yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat bersama dengan pihak-pihak yang menunjukkan batas-batas tanah yaitu **Yuliati Sidharta selaku kuasa dari Anis Alwainy sebagai Pemohon Pengukuran Tanah dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Yoyo Suryadi dan Iwan S. Pailan (tidak diketahui keberadaannya lagi). Saksi-saksi tersebut bukan merupakan pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur.** Dalam pengukuran tanah yang dimohonkan tersebut seharusnya melibatkan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi, " *Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia A judikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan "*.
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur **Kabul Padminto dan Miswadi** yang dituangkan dalam **Surat Ukur / Gambar Ukur Nomor : 63 Tahun 2002 dengan NIB 09.03.03.01.00694 tanggal 19 Nopember 2002** menunjukkan bahwa tanah yang diukur tersebut terletak di atas hak pihak lain yang belum dilepas yaitu **Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia tanggal 20 Juni 1988** atas nama PJKA dengan **Gambar Situasi (SI) Nomor. 151 / B / 1987 tanggal 13 Nopember 1987**, dengan batas-batasnya yaitu di sebelah Utara adalah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia, di sebelah Timur adalah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia, di sebelah Selatan adalah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia, dan di sebelah Barat adalah Jl. Kemukus dan Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia tanggal 20 Juni 1988.



- Bahwa oleh karena hasil pengukuran menggambarkan bahwa tanah tersebut terletak diatas Hak Pakai pihak lain yaitu Hak Pakai No. 76 / Pinangsia yang belum dilepas, maka terhadap tanah yang telah diukur tersebut tidak dapat diterbitkan Peta Bidang Tanah, sehingga petugas ukur membuat warning/catatan sebagai informasi yang isinya menerangkan bahwa “ **di Peta Foto Grametri (FG) 37/21, tanah tersebut diatas P.76, SI : No. 151 / B / 1987** ”. Informasi atau catatan tersebut ditujukan kepada atasannya yaitu Ir. Yasril Sani (alm) selaku Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, bahwa tanah yang diukur tersebut tidak dapat diterbitkan Peta Bidang Tanah. Namun Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Yasril Sani (alm) menerbitkan Peta Bidang Tanah NIB. 09.03.03.01.00694 tanggal 16 Januari 2003 atas bidang tanah yang dimohon tersebut tanpa paraf dari petugas ukur **Kabul Padminto dan Miswadi** dengan uraian dalam Peta Bidang Tanah yang antara lain isinya “**Luas 4.877 M2, hal lain lain Tanah Hak Pakai No. 76 Gambar situasi no. 151/B/1987**”.
- Bahwa berdasarkan Peta Bidang Tanah NIB.09.03.03.01.00694 tanggal 16 Januari 2003, Yuliati Sidharta selaku kuasa dari Anis Alwainy (Direktur PT Dwi Putra Metropolitan) pada tanggal 23 Januari 2003 mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9 Kel. Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat seluas 4.877 M2, **dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan permohonan atas tanah yang dimohonkan tersebut**, yaitu :
 1. **Akte Pemindahan dan Penyerahan No. 56 tanggal 11 September 1964** dibuat oleh **Hobropoerwanto** Notaris di Jakarta yang menerangkan Ong Tjien Bian memindahkan dan menyerahkan serta melepaskan dan menjual kepada Saleh Said Alwainy hak setengah bagian yang tidak terbagi atas sebidang tanah hak sewa seluas 6.500 M² yang terletak di Jakarta Kota
 2. **Perjanjian Persewaan Berjangka Waktu Pandjang Sampai Dibatalkan Lagi Daripada Lapangan PNKA Untuk Tujuan Pengangkutan sebagaimana dalam kontrak No. 00484/BB/67/Bt tanggal 14 Pebruari 1967**, antara PNKA (Direktur Jalan dan Bangunan Ir. R. Sentot Alibasah) pihak yang menyewakan, dan Sdr. Saleh Bin Said Alwainy, pihak yang menyewa sebidang tanah yang terletak di Emplasemen Stasiun Jakarta Kota pada lintas Jakarta Padalarang, luas 3200 M2 dengan jangka waktu berakhir bulan Desember 1971 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 1974, kemudian diberlakukan kembali untuk 1 Januari 1975 sampai dengan 31 Desember 1977.

Hal. 16 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



3. Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Eksploitasi Barat No. B.1189/77, tanggal 10 Februari 1977 yang ditandatangani oleh Kepala Biro II S. Atmoko (sebagai jawaban atas surat PT. Dwi Putra Metropolitan No. 04/Februari/1977 tanggal 3 Februari 1977) Perihal pengembalian tanah PJKA di Jakarta Kota kepada Negara yang isinya antara lain, "Maka oleh karena tanah tersebut sudah tidak dipergunakan sendiri oleh PJKA, kami tidak keberatan untuk melepaskan tanah tersebut kembali menjadi tanah negara".
4. Surat dari Dirjen Agraria U.B. Direktur Pengurusan Hak Hak Tanah (Soemarsono, SH) Kepada Gubernur KDKI Jakarta U.P. Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta No. DPH.6/492/6/79; tanggal 14 Juni 1979, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama PT Dwi Putra Metropolitan.
 - Bahwa berdasarkan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut, **terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat memerintahkan Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia " A ") yang terdiri dari :
 - Ketua : Dra. Rita Purwati (merangkap anggota).
 - Sekretaris : Sri Oneng.
 - Anggota : Novi Setia, SH.
 - H. Ngatno, SH (alm).
 - Drs. I Made Winaya.
 - Drs. Pulung. (Pjs. Lurah Pinangsia).

yang telah dibentuk berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Nomor: 283/03/IV/UM/1.711.5 Tahun 2001 tanggal 21 Februari 2001**, yang mempunyai tugas berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12 Tahun 1992 Tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah, yaitu (a) *Mengadakan Penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak pengelolaan, HGB dan HP atas tanah negara, (b) Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya, (c) Mengumpulkan data, keterangan / penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, (d) Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah, (e) Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan Tanah.*



- Bahwa Terkait dengan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diajukan oleh Anis Alwainy selaku Direktur PT Dwi Putra Metropolitan, **Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia “ A “)** memberikan pendapat dan pertimbangan hasil penelitian dan pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah No. 124 / Rpt / B / 2003 tanggal 11 Februari 2003 yang antara lain menyatakan bahwa **“status bidang tanah yang dimohon adalah Tanah Negara bekas Hak Pakai No 76 tertulis atas nama Perusahaan Kereta Api (PJKA).”** dengan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Risalah Pemeriksaan Tanah yaitu:

- a. **“ Bersama ini disampaikan usulan HGB selama 20 tahun dengan syarat apabila Bapak berkenan memberikan hak kepada pemohon hendaknya terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada PT. Kereta Api Indonesia (d/h. PJKA) kebenaran surat surat antara lain: Perjanjian Kontrak Sewa antara PNKA dan Saleh Bin Said Alwainy tanggal 14-2-1967 No. 00484/BB/67/Bt dan surat dari PNKA tanggal 3-1-1971 No. B.118/71 dan tanggal 10-2-1977 No. B.1189/77 dan apakah pelepasan tersebut sudah sesuai dengan prosedur pelepasan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**
- b. **Harga dasar tanah Rp. 2.779.000,00^{m2} sesuai NJOP tahun 2002.”**

- Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia “ A “) dalam menyusun Risalah tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A), karena :

- Tidak pernah mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lain-lainnya;
- Tidak pernah mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
- Tidak melakukan penelitian secara cermat surat lampiran permohonan antara lain Perjanjian Kontrak Sewa antara PNKA dan Saleh Bin Said Alwainy No. 00484/BB/67/Bt tanggal 14-2-1967 dan surat nomor : No. B.1189/77 perihal pengembalian tanah PJKA di Jakarta Kota kepada Negara tanggal 10 - 2 - 1977 karena akhir dari surat tersebut menerangkan: **“sudah tidak dipergunakan sendiri oleh PJKA kami tidak keberatan untuk melepaskan tanah**



tersebut kembali menjadi tanah negara,”. Bahwa surat tersebut tidak serta merta menjadikan tanah tersebut lepas dari penguasaan negara melainkan harus ada persetujuan pelepasan secara tertulis dari Menteri Keuangan.

- Bahwa Panitia A mengetahui bahwa dalam **buku tanah tanggal 19 Maret 2003 tidak terdapat catatan-catatan (pemblokiran)** atau pun pelepasan Hak Pakai 76 tersebut dari pihak Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) kepada pihak lain.
- Bahwa selanjutnya Risalah Pemeriksaan Tanah No. 124 /Rpt/B/2003 tanggal 11 Februari 2003 yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia “ A “) tersebut, kemudian diteliti kembali oleh Kasubsi Pengurusan Hak Atas Tanah yaitu Drs. H. Suparno dan selanjutnya diteliti lagi oleh Kasi Hak Atas Tanah yaitu H. Roly Irawan. Hasil penelitian Risalah tersebut kemudian diajukan kepada **terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat sebagai bahan pertimbangan.
- Bahwa **terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan **Kotamadya** Jakarta Barat, tanpa memperhatikan saran pendapat dari Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia “ A ”) sebagaimana tertuang dalam Risalah Pemeriksaan Tanah No. 124 / Rpt / B / 2003 tanggal 11 Februari 2003, yang pada pokoknya menyarankan untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada PT. Kereta Api Indonesia (d/h. PJKA) terkait kebenaran surat-surat antara lain : Perjanjian Kontrak Sewa antara PNKA dan Saleh Bin Said Alwainy tanggal 14-2-1967 No. 00484/BB/67/Bt dan surat dari PNKA tanggal 31-1-1971 No. B.118/71 dan surat tanggal 10-2-1977 No. B.1189/77 serta apakah pelepasan hak tersebut sudah sesuai dengan prosedur pelepasan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindahan Tangan Barang-Barang yang dimiliki / dikuasai oleh Negara Jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 89 / KMK-013 / 1991 Tentang Pedoman Penjualan dan atau Pemindahan Tangan Barang-Barang yang dimiliki / dikuasai oleh Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 9 Tahun 1970 Tentang Sanksi Ex Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970, yang berbunyi, “ *Penjualan dan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki / dikuasai negara yang tidak dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, hanya dapat dibenarkan setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan* “, namun terdakwa **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tidak mengindahkan ketentuan tersebut tetapi tetap mengajukan permohonan HGB

Hal. 19 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta **Robert Jeffrey Lumempouw** selaku Pengambil Keputusan Permohonan Hak Guna Bangunan, melalui **Surat Pengantar (daftar pengantar Surat) No. 68/1.711.2/03/HGB/B/2003 tanggal 28 Agustus 2003** perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas Tanah seluas **4.877 m²** terletak di Jalan Kemukus No. 6-9 RT. 004 / 06 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari Wilayah Kota Jakarta Barat atas Nama **PT. Dwi Putra Metropolitan** berkedudukan di Jakarta yang isinya antara lain *"Disampaikan usulan HGB 20 Tahun; Harga dasar tanah Rp. 2.779.000,00 / M² sesuai NJOP tahun 2002; Apabila Bapak berkenan memberikan hak kepada pemohon kami mohon hendaknya terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada PT. Kereta Api Indonesia (d/h PJKA) kebenaran Asli surat tanah pada No Urut 4 dan 5",.*

- **Seharusnya sebelum mengajukan surat permohonan HGB tersebut kepada Kepala Kantor BPN DKI Jakarta, terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita terlebih dahulu meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis serta data Fisik permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut untuk dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut.**
- **Bahwa tindakan terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, yang berbunyi, " Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ".**
- **Bahwa setelah Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta menerima berkas Permohonan Hak Guna Bangunan dari terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon, menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta No. 071/57-550.2-09.03-2003 tentang "Pemberian Hak Guna Bangunan Perseroan Terbatas "PT Dwi Putra Metropolitan" berkedudukan di Jakarta tanggal 30 Oktober 2003, yang berbunyi:**
 - *Bagian Pertama, " Menegaskan hapusnya Hak Pakai sebagai tercantum dalam bukti hak berupa Sertifikat Tanah Hak Pakai*

Hal. 20 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



No. 76 / Pinangsia atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) seluas 4.877 M² yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9 RT. 004 / RW. 06, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat dan dinyatakan langsung dikuasai oleh Negara ”

- *Bagian Dua, “Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat untuk mencatat hapusnya Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia tersebut pada diktum Pertama dari Buku Tanah, sertifikat serta daftar umum lainnya “.*
- **Hal ini bertentangan dengan** Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi Ayat (1), “ *Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (6) Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Hak-Hak atas Tanah untuk : (1) Mencatat dalam Formulir isian sesuai contoh lampiran 11, (2) Memeriksa dan Meneliti Kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk melengkapinya”, dan Ayat (2), “ Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (6) dan memeriksa kelayakan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku “;*
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta **No. 071/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang “Pemberian Hak Guna Bangunan kepada “PT Dwi Putra Metropolitan” berkedudukan di Jakarta, terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Barat sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M², telah membuat 2 (dua) surat yang ditujukan masing-masing kepada PT. Dwi Putra Metropolitan dan PJKA, yaitu :
 1. Surat No. 1406 / 03 / IV / P&PT/ 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember 2003, perihal Kelengkapan Berkas Permohonan yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT Dwi Putra Metropolitan yang pada intinya dalam poin 3 disebutkan “ Berdasarkan penelitian terhadap berkas saudara permohonan tersebut belum dapat kami penuhi sebelum saudara melengkapi

Hal. 21 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



Sertifikat Hak Pakai No. 76 / Pinangsia”;

2. Surat No. 1407 / 03 / IV / P&PT / 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember 2003, perihal Peminjaman Sertifikat Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Pusat.

- Bahwa pihak PT Dwi Putra Metropolitan (Anis Alwainy) sebagai Pemohon HGB maupun pihak PJKA selaku pemegang Hak Pakai 76/Pinangsia tidak pernah memenuhi permintaan **terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita** melalui surat tersebut, namun **terdakwa Lukman Hakim Kartasasmita** tetap menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M² **diatas Hak Pakai No. 76 / Pinangsia atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api**, padahal proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) harus dilampirkan Sertifikat Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia, karena tanah yang dimohonkan HGB tersebut adalah sebagian dari tanah Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia.
- Bahwa Hak Pakai No. 76 / Pinangsia atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) belum dihapuskan / dialihkan sesuai Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindahan Tangan Barang-Barang yang dimiliki / dikuasai oleh Negara Jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 89 / KMK-013 / 1991 Tentang Pedoman Penjualan dan atau Pemindahan Tangan Barang-Barang yang dimiliki / dikuasai oleh Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 9 Tahun 1970 Tentang Sanksi Ex Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970, yang berbunyi, “ *Penjualan dan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki / dikuasai negara yang tidak dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, hanya dapat dibenarkan setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan* “.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M² , **Anis Alwainy** selaku Direktur PT. Dwi Putra Metropolitan membuat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Apartemen dengan PT. Wika Realty sesuai **Akta Nomor. 06 Tanggal 11 Maret 2011** dihadapan Notaris Nurul Larashati, SH.
- Bahwa perbuatan terdakwa **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M², telah memperkaya orang lain atau Korporasi yaitu Anis Alwainy (Direktur PT Dwi Putra Metropolitan), karena pada tanggal 11 Maret 2011 PT. Dwi Putra Metropolitan (Anis Alwainy) berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.

Hal. 22 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2849/Pinangsia atas nama PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M² telah menggunakan Tanah seluas 4.877 M² sebagai objek Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Wika Realty untuk Pembangunan dan Pengelolaan Apartemen berdasarkan Akta Notaris No. 06 Tanggal 11 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Larasati yang berkedudukan di Jakarta Selatan Wilayah Jabatan DKI Jakarta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Lukman Hakim Kartasasmita** menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M² dan Robert Jeffrey Lumempouw menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta No. 071/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang "Pemberian Hak Guna Bangunan kepada "PT Dwi Putra Metropolitan" berkedudukan di Jakarta, telah mengakibatkan hilangnya / berkurangnya/ berpindahnya sebagian Hak Negara cq. PT. KAI atas tanah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia Perusahaan Jawatan kereta Api (PJKA), sehingga merugikan keuangan negara cq. PT KAI (Persero) sebesar Rp. 39.723.165.000,- (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana laporan Hasil Audit BPKP Nomor : SR-10279/PW09/5/2012 tanggal 26 Desember 2012.

Perbuatan terdakwa **LUKMAN HAKIM KARTASASMITA** yang dilakukan secara bersama-sama dengan Robert Jeffrey Lumempouw dan Anis Alwany, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; --

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDS-03/JKT.BRT/09/2013, tanggal 17 Pebruari 2014, sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan terdakwa **Lukman Hakim Kartasasmita** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama; dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

Hal. 23 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2. Menyatakan terdakwa **Lukman Hakim Kartasasmita** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan **ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW** (dituntut terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair.
- 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Lukman Hakim Kartasasmita** berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan Rutan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah), Subsidair selama 6 (**enam**) Bulan kurungan;
- 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1. Asli Barang Bukti No. 1 s/d No. 115 : tetap terlampir dalam berkas perkara untuk **digunakan dalam perkara terdakwa Robert Jeffrey Lumempow;**
- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- Sepuluh ribu Rupiah).

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 59/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Pebruari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa LUKMAN HAKIM KARTASASMITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair; -----
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; -----
- 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

	Jenis Dokumen	Keterangan
	Barang Bukti disita dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat (Drs. Kintot Eko Baskoro)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Buku Tanah HGB 2849/Pinangsia (208/1035/2004)	
2.	Buku Tanah HP 76/Pinangsia (208 / 5184 /1988)	
3.	Daftar Pengantar Permohonan No.68/1.711.2/03/HGB/B/2003 tgl.28-8-2003	No Sk. 68,69,70,72,73 / 2003 (68 / 2003)
4.	Daftar Hadir Panitia "A"	
5.	Risalah Pemeriksaan Tanah No.124/Rpt/B/2003 tgl.11-2-2003	
6.	Hasil Peninjauan Lapangan No.124/Reg/HGB/B/2003 tgl.	
7.	Undangan Sidang Panitia A No.309/03/IV/HAT/1.711.5/2003 tgl.10-2-2003	
8.	Surat permohonan an. PT. Dwiputra Metropolitan dari Kasi Hak Atas Tanah tgl.26-8-2003	
9.	Kartu Kendali Permohonan HGB/HP/HPL/HM. Pemohon PT.DWI PUTRA METROPOLITAN. Agenda Hak Atas Tanah tanggal 23-01-03	
10.	Surat Penugasan Pelaksana Harian Lurah Pinangsia No.395/073.554 tgl.20-3-2003	
11.	Tanda Penerimaan Berkas No.131/TS/PHT/2003 tgl.23-8-2003	
12.	Kwitansi an. PT. Dwi Putra Metropolitan tgl.23-1-2003	
13.	Surat Perintah Setor tgl.23-1-2003	
14.	Peta Bidang Tanah tgl.16-01-2003	
15.	Keterangan Rencana Kota No.1613/GSB/JB/XI/2001 tgl.10-12-2001	
16.	KTP+KK Budiman Leonardi	
17.	Surat Pernyataan Ganti Nama Budiman Leonardi tanggal 18 Maret 1968	
18.	Surat Pernyataan Melepaskan Kewarganegaraan tanggal 20 Nop 1961	
19.	PBB Tahun 2001	
20.	Rekomendasi Permohonan dari Lurah Krukut No.375/1.711 tgl.21-10-2001	
21.	Surat Keterangan dari Djawatan Pekerjaan Umum tgl.27-6-1961 No.9a.45.45	
22.	Akta Dijual Beli No.68 tgl.9-2-1955 Notaris Raden. Kadiman	
23.	Akta Sewa Menjewa No.67 tgl.9-2-1955 Notaris R. Kadiman	
24.	Keterangan Rencana Kota No.127/GSB/JB/I/92 tgl.13-2-1992	
25.	Akta Pindahan dan Penjerahan No.56 tgl.11-9-1964 Notaris Hobropoerwanto	
26.	Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara Kereta Api No.00484/BD/67/Bt-0495/1/67/B tgl.14-2-1967	
27.	KTP an. Anis Alwainy	
28.	Surat Permohonan Hak tgl.23-1-2003	
29.	Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api No.B.1189/77 tgl.10-2-1977	
30.	Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No.Dph6/492/6/79 tgl.14-6-1979	
31.	Surat Pernyataan Anis Alwainy tgl.2-11-2002	
32.	Rekomendasi Permohonan Hak dari Lurah Pinangsia No.107/1.711 tgl.5-5-2003	
33.	Daftar Pembebasan rumah-rumah liar di Komplek	

Hal. 25 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Wisma Dwiputra Metropolitan tgl.10-09-1979	
34.	Putusan Gubernur DCI Djakarta No.140/IB/HC tgl.25-6-1969	
35.	Tanda Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Juni 1969 No: 140/JB/HC	
36.	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan No.C-12680.HT.01.04.Th.2000	
37.	Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tgl.29-4-2000 Notaris DANIEL. PM, SH.	
38.	Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tgl.29-4-2000 Notaris DANIEL. PARGANDA MARPAUNG, SH.	
39.	Akta Perseroan Terbatas No.11 tgl.9-2-1977 Notaris Raden OERIP	
40.	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwiputra Metropolitan No.1 tgl.1-8-1985, Notaris MUDIYONO	
41.	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwiputra Metropolitan No.17 tanggal 09-01-1986.	
42.	Berita Acara No.117 tgl.17-1-1992 Notaris Mohamad Said Tadjoedin	
43.	Berita Acara Rapat No.46 tgl.21-8-1995 Notaris Anita Soekarna, SH	
44.	Hasil Penelitian Atas Buku Tanah Dalam Rangka Permohonan Perpanjangan Hak Atas Tanah di Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah tanggal 19-3-2003	
45.	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.7792 tgl.13-11-1976	
46.	Surat Tanda Setoran dari Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 5 Nopember 2003 Nomor: 223/202/KWBPN/09/B/2003 an. PT. Dwiputra Metropolitan	Warkah 1025-1039/2004 (1035 / 2004)
47.	Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta No.071/57-550.2-09.03-2003 tgl.30-10-2003 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Dwiputra Metropolitan	
48.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nama wajib Pajak Anis Alwainy	
49.	Tanda Terima Dokumen/Berkas No.20622/2003 tgl.7-11-2003	
50.	Daftar Isian 306 tgl.7-11-2003	
51.	Surat Perintah Setor tgl.7-11-2003	
52.	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwiputra Metropolitan No.17 tgl.9-1-1986, Notaris POERKON KARIM	
53.	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwiputra Metropolitan No.1 tgl.1-8-1985, Notaris MUDIYONO	
54.	Akta Perseroan Terbatas Notaris Raden OERIP No.11 tgl.9-2-1977	
55.	Berita Acara Notaris Mohamad Said Tadjoedin No.117 tgl.17-1-1992	
56.	Berita Acara Rapat No.46 tgl.21-8-1995 Notaris Anita Soekarna, SH	
57.	Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1406/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19-11-2003	
58.	Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1407/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19-11-2003	

Hal. 26 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59.	Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Notaris DANIEL. PM, SH, tgl.29-4-2000	
60.	Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Notaris DANIEL. PM, SH, tgl.29-4-2000	
61.	Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara Kereta Api No.00484/BD/67/Bt-0495/1/67/B tgl.14-2-1967	
62.	Surat dari Perusahaan Negara Kereta Api No.B.118/71 tgl.3-1-1971	
63.	Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api No.B.1189/77 tgl.10-2-1977	
64.	Daftar Pembebasan rumah-rumah liar di Komplek Wisma Dwiputra Metropolitan tgl.12-5-1979	
65.	Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No.Dph6/492/6/79 tgl.14-6-1979	
66.	Rekomendasi Permohonan Hak dari Lurah Pinangsia No.107/1.711 tgl.5-5-2003	
67.	Akta Pemindehan dan Penjerahan No.56 tgl.11-9-1964 Notaris Hobropoerwanto	
68.	Permohonan Hak dari Yulie Sidharta	
69.	Surat Kuasa dari Anis Alwainy kepada Yulie Sidharta tgl.18-6-2003	
70.	Tanda Penerimaan No.131/TS/PHT/2003 tgl.23-8-2003	
71.	Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang dari Polsek Kembangan tgl.7-11-2003	
72.	Surat Tanda Setoran tanggal 26 April 1988 Nomor : 0408/0075/DA/HP/88	Warkah . 5169-5185 / 1988 (No. 5184/1988)
73.	Surat Tanda Setoran tanggal 26 April 1988 Nomor 0408/0075/DA/HP/88	
74.	Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No.1.711.2/ 274/274/50/HP/B/1988 tgl.26-3-1988 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api	
75.	Daftar Indeks Walikota Jakarta Barat,Kantor Agraria Seksi Pendaftaran Tanah. 301. No. 2707	
76.	Surat Tanda Setoran tgl.26-04-1988	
77.	Surat Tanda Setoran No.0402/0072/DA/HP/88 tgl.26-04-1988	
78.	Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IBUKOTA JAKARTA Nomor : 1.711.2/271/47/HP/B/1988 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Dep.Perhubungan RI oc.Perusahaan Jawatan Kereta Api	
79.	Surat/Nota Dinas dari Robert J Lumempouw kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat (Ir. Lukman H Kartasamita) tertanggal 27 September 2002.	
Barang Bukti disita dari PT Kereta Api Indonesia (Aji Bambang Suryowirawan)		
80.	Sertifikat Hak Pakai Nomor 76 Desa Pinangsia tanggal 20 Juni 1988 atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) ;	
81.	Peta 5e Gewijzigde Grondkaart No.1a	
Barang Bukti disita dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat (KABUL PAMINTO)		
82.	Surat Permohonan Pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat (lampiran 13) atas nama ANIS ALWAINY terhadap tanah di Jl. Kemukus	

Hal. 27 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6-9 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat, berikut foto copy KTP pemohon ANIS ALWAINY	
83.	Surat Pernyataan ANIS ALWAINY selaku pemohon pengukuran dan pemilik tanah yang terletak di Jl. Kemukus 6-9 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat	
84.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Dwiputra Metropolitan Nomor : 173/Ush/TS/1989 tanggal 16 Maret 1989 dari Lurah Pinangsia Kecamatan Tamansari.	
85.	Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT Dwiputra Metropolitan No.97.1 tanggal 22 Pebruari 2001	
86.	Kartu Tanda Anggota Biasa (Certificate of Ordinary Member PT Dwiputra Metropolitan, Nomor Anggota : 20202.43031-4/27-03-2001 tanggal 4 April 2001 dari Kamar Dagang dan Industri.	
87.	Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari kepada PT Dwiputra Metropolitan Nomor : PEM-1285.PKP/WPJ.05/KP.0903/94 tanggal 25 Oktober 1994 perihal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.	
88.	Tanda Daftar Rekanan Nomor : 5084/2000/3/93716 tanggal 2 Januari 2000 dari Ka.Kanwil Dep. Perindustrian dan Perdagangan.	
89.	Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Dwiputra Metropolitan tanggal 21 Agustus 1995 yang ditandatangani oleh Dra. Faizah Aljaidi selaku Dirut PT Dwiputra Metropolitan.	
90.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 1.521/P/09-03/PM/XI/1996 tanggal 06 Nopember 1996 atas nama PT Dwiputra Metropolitan.	
91.	Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 15 ayat 2 UU No.1/1995) atas nama PT Dwiputra Metropolitan yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Daniel, P.M. SH	
92.	Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 15 ayat 3 UU No.1/1995) atas nama PT Dwiputra Metropolitan yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Daniel, P.M. SH	
93.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dwiputra Metropolitan No.11 tanggal 9 Pebruari 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris R. Oerip, SH.	
94.	Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Dwiputra Metropolitan Nomor 1 tanggal 1 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Notaris Mudiyo	
95.	Salinan Akta Berita Acara No.117 tanggal 17 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Notaris Mohamad Said Tadjoeidin.	
96.	Salinan Akta Berita Acara Rapat Nomor 46 tanggal 21 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Notaris GDE Kertayasa, SH	
97.	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.7792 tanggal 13 Nopember 1976	
98.	Surat PT Dwiputra Metropolitan kepada Direktur Utama PJKA Nomor : 04/Febr.1977 tanggal 3 Pebruari 1977 perihal Permohonan Hak Guna Bangunan.	

Hal. 28 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



99.	Surat PJKa kepada PT Dwiputra Metropolitan Nomor : B.1189/77 tanggal 10 Pebruari 1977 perihal pengembalian tanah PJKa di Jakarta Kota kepada Negara.	
100.	Surat Direktur Pengurusan Hak-Hak Tanah Dirjen Agraria kepada Gubernur DKI Jakarta Up. Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta Nomor : Dph6/492/6/79 tanggal 14 Juni 1979 perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama PT Dwiputra Metropolitan.	
101.	Site plan atas nama PT Dwiputra Metropolitan No.127/GSB/JB/II/92 tanggal 14 Pebruari 1992	
102.	Surat Ukur Situasi No.63 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 atas nama pemohon PT Dwiputra Metropolitan.	
103.	Peta Foto Grametri No.37/21	
104.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2849/Pinangsia atas nama PT Dwi Putra Metropolitan.	
105.	Sebidang tanah seluas 4.877 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2849/Pinangsia atas nama PT Dwi Putra Metropolitan di Jalan Kemukus No.6-9 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat.	
Barang Bukti disita dari Ir. RATMONO, Msi (Kabid HTPT pada Kanwil BPN Prov. DKI Jakarta)		
106.	Foto copy KTP ANIS ALWAINY	
107.	Foto copy KTP YULIATI SIDHARTA	
108.	Foto copy Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2003	
109.	Resume Penelitian Berkas tanggal 30 Oktober 2003.	
110.	Naskah Perhitungan	
111.	Kartu Kendali	
112.	Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Nomor : 071/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003	
113.	Surat Pernyataan dari ANIS ALWAINY tanggal 7 Oktober 2003	
114.	Surat yang ditandatangani Kepala Bidang Hak-Hak atas Tanah tanggal 25 September 2003 Nomor : 1.711.2/1677/09-03/B/2003 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat	
Barang Bukti disita dari Ir. BUDI SADDEWA SOEDIRO, MM (Direktur utama PT WIKA REALTY)		
115.	Akte No.06 tanggal 11 Maret 2011 tentang Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Apartemen antara PT Wika Realty dengan PT Dwiputra Metropolitan.	

Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----

- **Alat bukti surat dari terdakwa :**

1. Surat PJKa No.6310/75 tanggal 30 Oktober 1975;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2538/A/k/BKD/1976 tanggal 1 Desember 1976;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Moneter No. B- 5236/DJM/VIII.3/7/1976 tanggal 29 Juli 1976;
4. Surat PJKa Eksploitasi Barat No. B.1189/77 tanggal 10 Pebruari 1977;
5. Surat persewaan berdjangka waktu pandjang sampai dibatalkan lagi daripada lapangan PNKA untuk tudjuan pengangkutan No. 00484/BD/67-0495/1/67/B;
6. Surat PNKA No. B5143/68 tanggal 8 April 1968;
7. Tanda Izin Mendirikan Bangunan permintaan tanggal 3 Juni 1969 No. 166/HC/69;
8. Tanda Terima dari Saleh Said tanggal 24 Februari 1969 untuk pembangunan di Jl. Kemukus;
9. Surat Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 202/GM-HW/68 tanggal 24 Pebruari 1969;
10. Surat Permohonan Izin Untuk Mendirikan Bangunan No. 1484 tanggal 16 Maret 1968;
11. Surat PNKA B.118/71 tanggal 3 Januari 1971;
12. Gambar situasi empl Djakarta tanggal 9 Februari 1971;
13. Surat Keterangan Pendaftaran tanah No. 7792 tanggal 13 November 1976;
14. Surat PT Dwiputra Metropolitan tanggal 29 April 1978;
15. Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria No. DPH 6/492/6/79 :anggal 14 Juni 1979;
16. Surat PT Dwiputra Metropolitan Pembebasan Rumah-rumah Liar di komplek Wisma Dwiputra Metropolitan tanggal 12 Mei 1979;
17. Surat Bukti Pelaksanaan Mendirikan Bangunan No.12.457/IMB-PG/1981;
18. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus No.76/1.711.3 Tahun 1996 tanggal 30 April 1996;
19. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan no. 027346 tanggal 21 juli 2003;
20. Surat Tanda Penerimaan NO. 13/ITS/PHT/2003 tanggal 23 Agustus 2003;
21. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilavah Badan pertanahan Nasional DKI Jakarta No.0 71/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003;

Hal. 30 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Bukti Tanda Setoran No.223/202/KWBPN/09/B/2003 tanggal 5 November 2003;
23. Sertifikat Surat ukur No. 09.03.03.01.3.02849 tanggal 16 Februari 2004;
24. Sertifikat HGB 2849 tanggal 16 Februari 2004;
25. Surat PJKA Klarifikasi atas pemanfaatan lahan PT.KAI (Persero) No.318/UM/ENW-1/XI/2011 tanggal 9 Nopember 2011;
26. Surat PJKA Klarifikasi atas pemanfaatan lahan No.332/UM/ENW-1/XI/2011 tanggal 9 Nopember 2011;
27. Surat PT KAI No.JB.302/II/01/K.DI.2012 tanggal 1 Februari 2012;
28. Surat PT KAI No.JB.302/II/01/K.DI.2012 tanggal 29 Februari 2012;
29. Surat dari Masduki Soeman tanggal 8 Februari 2012;
30. Surat PT Dwiputra Metropolitan No. 002/SK/DM/3/2012 tanggal 19 Maret 2012;
31. Surat PT Dwiputra Metropolitan No. 005/SK/DM/3/2012 tanggal 20 Maret 2012;
32. Surat PT Dwiputra Metropolitan No. 011/SK/DM/05/2012 tanggal 28 Mei 2012;
33. Surat PT KAI No. JB.302/VII/01/K.DI.2012 tanggal 5 Juli 2012;
34. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 1997 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
35. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 1998 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
36. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 1999 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
37. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 2000 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
38. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 2001 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
39. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 2002 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
40. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 2003 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
41. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 2004 nama wajib pajak Saleh Alwaini;

Hal. 31 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 2005 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
43. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 2006 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
44. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 2007 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
45. Surat pembayaran biaya ukur/tata usaha sewa tanah PNKA menurut kontrak No.0484/BB/67/Bt tanggal 6 Nopember 1967;
46. Surat pembayaran biaya ukur/tata usaha sewa tanah PNKA menurut kontrak No. 0484/BB/67/Bt untuk masa sewa kwartal III '68 untuk kekurangan sewa menurut 1 januari 1968 akan diperhitungkan tanggal 15 Juli 1968;
47. Surat pembayaran sewa tanah PKA menurut kontrak No. 484/BB/67/Bt. Untuk masa sewa kwartal ka IV tahun 1968 tanggal 18 Agustus 1968;
48. Surat pembayaran sewa tanah PKA menurut kontrak No. 484/BB/67/Bt. Untuk masa tahun 1969 dan 1970 tanggal 16 November 1970;
49. Surat pembayaran sewa tanah PNKA triwulan ke 1+11/71 kontrak No. 4S4/BB/67/Bt @ Rp.13.750,-/ triwulan mtg, 1 Januari 1968 menjadi Rp. 13.750,-/triwulan tanggal 19 Juni 1971;
50. Surat pembayaran sewa tanah PNKA triwulan ke 111/71 s/d 111/72 kontrak No. 484/BB/67/Bt 8 Rp 13.750,- 4xRp 13.750,- = Rp 55.000 tanggal 12 Januari 1972;
51. Surat No.68/1.171.2/03/HGB/B/2003 tanggal 28 Agustus 2003 perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 4.877 M2 (terletak di jalan Kemukus No.6-9 Rt.004/06 Kel.Pinangasia, Kec.Tamansari, wil.Kota Jakarta Barat atas nama : Perseroan Terbatas PT. Dwiputra Metropolitan berkedudukan di Jakarta (1 set beserta lampiran yang ada dalam rincian tabel daftar pengantar);
52. Surat Permohonan Hak Guna Bangunan Anis Alwainy tanggal 23 Januari 2003;
53. Surat Kuasa Anis Alwainy kepada Yulitai Sidharta tanggal 18 Juni 2003;
54. Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah No. 107/1 711 tanggal 5 Mei 2003;
55. Surat Hasil Peninjauan Lapangan No. 124/Reg/ HGB/B/2003;

Hal. 32 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



56. Surat Pemberitahuan Objek PBB tanggal 17 Juli 2003;
57. Surat pesan dari Retno (staf HAT) kepada Yuli tanggal 2 September 2003;
58. Surat Resume Penelitian Berkas tanggal 30 Oktober 2003;
59. Surat No. 1.711.2/1677/09-03/B/2003 tanggal 25 September 2003;
60. Surat Naskah Perhitungan tanggal 31 Oktober 2003;
61. Surat No. 1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tanggal 19 November 2003;
62. Surat Pernyataan Anis Alwainy tanggal 7 Oktober 2003;
63. Akta Perseroan Terbatas Nomor 11 tanggal 9 Februari 1977;
64. Pernyataan Keputusan Rapat PT Dwiputra Metropolitan No. 1 tanggal 1 Agustus 1985;
65. Pernyataan Keputusan Rapat PT Dwiputra Metropolitan No. 17 tanggal 9 Januari 1986;
66. Pernyataan Hibah tanggal 6 November 1991;
67. Surat perjanjian untuk melangsungkan tukar menukar antara Anis Alwainy dengan Azizah Said Alwainy tanggal 8 April 1991
68. Berita Acara Acara No. 117 tanggal 17 Januari 1992;
69. Berita Acara Acara Rapat No. 46 tanggal 21 Agustus 1995; dan foto bidang tanah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. **Akta Permintaan banding Nomor : 11/Akta. Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang ditandatangani EDY NASUTION, SH.,MH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2014**

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 59/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 27 Pebruari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2014 ;-----

5. **Akta Permintaan banding Nomor : 11/Akta. Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang ditandatangani EDY NASUTION, SH.,MH Panitera**



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Maret 2014 **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 59/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 27 Pebruari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Maret 2014 ;-----

6. Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 19 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Juni 2014;-----

7. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2014 dan salinannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 02 Mei 2014 ; -----

8. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 19 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Juni 2014 ;-----

8. Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum dengan surat tanggal 04 April 2014 Nomor : W10.U1/4406/HK.01.IV.2014.03 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : W10.U1/4405/HK.01.IV.2014.03, yang isinya memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Menimbang bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa berisi keberatan-keberatan yang kesimpulannya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa /pemohon banding melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Majelis Hakim tingkat pertama hanya memilih salah satu tuntutan primer atau subsider yang dikabulkan, tidak boleh kedua-duanya dipertimbangkan;
3. Perkara Terdakwa / Pemohon banding adalah perkara administrasi yang seharusnya diselesaikan di PTUN dan bukan perkara korupsi;
4. Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan unsur “memperkaya diri sendiri yaitu Anis Alwainy dst” padahal Terdakwa/Pemohon Banding adalah subyek hukum bukan Anis Alwainy;
5. Majelis Hakim tingkat pertama menilai sertifikat HGB No. 2849/Pinangsia adalah bersifat materi, bukan menilai sertifikat HGB tersebut sebagai produk BPN untuk memberikan hak kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum berisi keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 tahun 6 bulan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa pidana tersebut di atas belum memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 sampai pada angka 5 tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding menolaknya karena berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum yang diuraikan Judex Factie



tingkat pertama dalam putusannya telah tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum angka 1 dan angka 2 tersebut diatas maka majelis hakim tingkat banding dapat menerimanya, oleh karena itu pidana terhadap Terdakwa harus diperberat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor. 59/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Dakwaan primer terbukti adalah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara kepada terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengubah status hak pakai menjadi hak guna bangunan selain mengakibatkan kerugian negara yang besar, juga bisa berakibat hilangnya (berubah status) tanah-tanah negara ke tangan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga negara tidak bisa memanfaatkan asset tanah tersebut untuk kepentingan umum/publik/rakyat yang lebih memerlukan tanah tersebut dibanding sekelompok orang yang menguasai tanah negara tersebut untuk kepentingan pribadinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor 59/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST yang dimintakan banding *a quo* harus diubah, sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan Pasal 242 KUHP;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;-----

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor. 59/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut ;-----
 1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Kartasmita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukman Hakim Kartasmita dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan

Hal. 37 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar barang bukti, berupa :

	Jenis Dokumen	Keterangan
Barang Bukti disita dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat (Drs. Kintot Eko Baskoro)		
1.	Buku Tanah HGB 2849/Pinangsia (208/1035/2004)	
2.	Buku Tanah HP 76/Pinangsia (208 / 5184 /1988)	
3.	Daftar Pengantar Permohonan No.68/1.711.2/03/HGB/B/2003 tgl.28-8-2003	No Sk. 68,69,70,72,73 / 2003 (68 / 2003)
4.	Daftar Hadir Panitia "A"	
5.	Risalah Pemeriksaan Tanah No.124/Rpt/B/2003 tgl.11-2-2003	
6.	Hasil Peninjauan Lapangan No.124/Reg/HGB/B/2003 tgl.	
7.	Undangan Sidang Panitia A No.309/03/IV/HAT/1.711.5/2003 tgl.10-2-2003	
8.	Surat permohonan an. PT. Dwiputra Metropolitan dari Kasi Hak Atas Tanah tgl.26-8-2003	
9.	Kartu Kendali Permohonan HGB/HP/HPL/HM. Pemohon PT.DWI PUTRA METROPOLITAN. Agenda Hak Atas Tanah tanggal 23-01-03	
10.	Surat Penugasan Pelaksana Harian Lurah Pinangsia No.395/073.554 tgl.20-3-2003	
11.	Tanda Penerimaan Berkas No.131/TS/PHT/2003 tgl.23-8-2003	
12.	Kwitansi an. PT. Dwi Putra Metropolitan tgl.23-1-2003	
13.	Surat Perintah Setor tgl.23-1-2003	
14.	Peta Bidang Tanah tgl.16-01-2003	
15.	Keterangan Rencana Kota No.1613/GSB/JB/XI/2001 tgl.10-12-2001	
16.	KTP+KK Budiman Leonardi	
17.	Surat Pernyataan Ganti Nama Budiman Leonardi tanggal 18 Maret 1968	
18.	Surat Pernyataan Melepaskan Kewarganegaraan tanggal 20 Nop 1961	
19.	PBB Tahun 2001	
20.	Rekomendari Permohonan dari Lurah Krukut	

Hal. 38 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No.375/1.711 tgl.21-10-2001	
21.	Surat Keterangan dari Djawatan Pekerjaan Umum tgl.27-6-1961 No.9a.45.45	
22.	Akta Dijual Beli No.68 tgl.9-2-1955 Notaris Raden. Kadiman	
23.	Akta Sewa Menjewa No.67 tgl.9-2-1955 Notaris R. Kadiman	
24.	Keterangan Rencana Kota No.127/GSB/JB/I/92 tgl.13-2-1992	
25.	Akta Pindahan dan Penjerahan No.56 tgl.11-9-1964 Notaris Hobropoerwanto	
26.	Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara Kereta Api No.00484/BD/67/BT-0495/1/67/B tgl.14-2-1967	
27.	KTP an. Anis Alwainy	
28.	Surat Permohonan Hak tgl.23-1-2003	
29.	Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api No.B.1189/77 tgl.10-2-1977	
30.	Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No.Dph6/492/6/79 tgl.14-6-1979	
31.	Surat Pernyataan Anis Alwainy tgl.2-11-2002	
32.	Rekomendasi Permohonan Hak dari Lurah Pinangia No.107/1.711 tgl.5-5-2003	
33.	Daftar Pembebasan rumah-rumah liar di Komplek Wisma Dwiputra Metropolitan tgl.10-09-1979	
34.	Putusan Gubernur DCI Jakarta No.140/IB/HC tgl.25-6-1969	
35.	Tanda Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Juni 1969 No: 140/JB/HC	
36.	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan No.C-12680.HT.01.04.Th.2000	
37.	Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tgl.29-4-2000 Notaris DANIEL. PM, SH.	
38.	Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tgl.29-4-2000 Notaris DANIEL. PARGANDA MARPAUNG, SH.	
39.	Akta Perseroan Terbatas No.11 tgl.9-2-1977 Notaris Raden OERIP	
40.	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwiputra Metropolitan No.1 tgl.1-8-1985, Notaris MUDIYONO	
41.	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwiputra Metropolitan No.17 tanggal 09-01-1986.	
42.	Berita Acara No.117 tgl.17-1-1992 Notaris Mohamad Said Tadjoedin	
43.	Berita Acara Rapat No.46 tgl.21-8-1995 Notaris Anita Soekarna, SH	
44.	Hasil Penelitian Atas Buku Tanah Dalam Rangka Permohonan Perpanjangan Hak Atas Tanah di Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah tanggal 19-3-2003	
45.	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.7792 tgl.13-11-1976	
46.	Surat Tanda Setoran dari Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 5 Nopember 2003 Nomor:	Warkah 1025-1039/2004 (1035 /

Hal. 39 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	223/202/KWBPN/09/B/2003 an. PT. Dwiputra Metropolitan	2004)
47.	Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta No.071/57-550.2-09.03-2003 tgl.30-10-2003 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Dwiputra Metropolitan	
48.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nama wajib Pajak Anis Alwainy	
49.	Tanda Terima Dokumen/Berkas No.20622/2003 tgl.7-11-2003	
50.	Daftar Isian 306 tgl.7-11-2003	
51.	Surat Perintah Setor tgl.7-11-2003	
52.	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwiputra Metropolitan No.17 tgl.9-1-1986, Notaris POERKON KARIM	
53.	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwiputra Metropolitan No.1 tgl.1-8-1985, Notaris MUDIYONO	
54.	Akta Perseroan Terbatas Notaris Raden OERIP No.11 tgl.9-2-1977	
55.	Berita Acara Notaris Mohamad Said Tadjoedin No.117 tgl.17-1-1992	
56.	Berita Acara Rapat No.46 tgl.21-8-1995 Notaris Anita Soekarna, SH	
57.	Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1406/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19-11-2003	
58.	Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1407/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19-11-2003	
59.	Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Notaris DANIEL. PM, SH, tgl.29-4-2000	
60.	Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Notaris DANIEL. PM, SH, tgl.29-4-2000	
61.	Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara Kereta Api No.00484/BD/67/Bt-0495/1/67/B tgl.14-2-1967	
62.	Surat dari Perusahaan Negara Kereta Api No.B.118/71 tgl.3-1-1971	
63.	Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api No.B.1189/77 tgl.10-2-1977	
64.	Daftar Pembebasan rumah-rumah liar di Komplek Wisma Dwiputra Metropolitan tgl.12-5-1979	
65.	Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No.Dph6/492/6/79 tgl.14-6-1979	
66.	Rekomendasi Permohonan Hak dari Lurah Pinangsia No.107/1.711 tgl.5-5-2003	
67.	Akta Pemindehan dan Penjerahan No.56 tgl.11-9-1964 Notaris Hobropoerwanto	
68.	Permohonan Hak dari Yulie Sidharta	
69.	Surat Kuasa dari Anis Alwainy kepada Yulie Sidharta tgl.18-6-2003	
70.	Tanda Penerimaan No.131/TS/PHT/2003 tgl.23-8-2003	
71.	Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang dari Polsek Kembangan tgl.7-11-2003	
72.	Surat Tanda Setoran tanggal 26 April 1988 Nomor :	Warkah . 5169-

Hal. 40 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



	0408/0075/DA/HP/88	5185 / 1988 (No. 5184/1988)
73.	Surat Tanda Setoran tanggal 26 April 1988 Nomor 0408/0075/DA/HP/88	
74.	Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No.1.711.2/ 274/274/50/HP/B/1988 tgl.26-3-1988 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api	
75.	Daftar Indeks Walikota Jakarta Barat,Kantor Agraria Seksi Pendaftaran Tanah. 301. No. 2707	
76.	Surat Tanda Setoran tgl.26-04-1988	
77.	Surat Tanda Setoran No.0402/0072/DA/HP/88 tgl.26-04-1988	
78.	Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IBUKOTA JAKARTA Nomor : 1.711.2/271/47/HP/B/1988 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Dep.Perhubungan RI oc.Perusahaan Jawatan Kereta Api	
79.	Surat/Nota Dinas dari Robert J Lumempouw kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat (Ir. Lukman H Kartasamita) tertanggal 27 September 2002.	
Barang Bukti disita dari PT Kereta Api Indonesia (Aji Bambang Suryowirawan)		
80.	Sertifikat Hak Pakai Nomor 76 Desa Pinangsia tanggal 20 Juni 1988 atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) ;	
81.	Peta 5e Gewijzigde Grondkaart No.1a	
Barang Bukti disita dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat (KABUL PAMINTO)		
82.	Surat Permohonan Pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat (lampiran 13) atas nama ANIS ALWAINY terhadap tanah di Jl. Kemukus 6-9 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat, berikut foto copy KTP pemohon ANIS ALWAINY	
83.	Surat Pernyataan ANIS ALWAINY selaku pemohon pengukuran dan pemilik tanah yang terletak di Jl. Kemukus 6-9 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat	
84.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Dwiputra Metropolitan Nomor : 173/Ush/TS/1989 tanggal 16 Maret 1989 dari Lurah Pinangsia Kecamatan Tamansari.	
85.	Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT Dwiputra Metropolitan No.97.1 tanggal 22 Pebruari 2001	
86.	Kartu Tanda Anggota Biasa (Certificate of Ordinary Member PT Dwiputra Metropolitan, Nomor Anggota : 20202.43031-4/27-03-2001 tanggal 4 April 2001 dari Kamar Dagang dan Industri.	
87.	Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari kepada PT Dwiputra Metropolitan Nomor : PEM-1285.PKP/WPJ.05/KP.0903/94 tanggal 25 Oktober 1994 perihal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.	
88.	Tanda Daftar Rekanan Nomor : 5084/2000/3/93716 tanggal 2 Januari 2000 dari Ka.Kanwil Dep. Perindustrian dan Perdagangan.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89.	Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Dwiputra Metropolitan tanggal 21 Agustus 1995 yang ditandatangani oleh Dra. Faizah Aljaidi selaku Dirut PT Dwiputra Metropolitan.	
90.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 1.521/P/09-03/PM/XI/1996 tanggal 06 Nopember 1996 atas nama PT Dwiputra Metropolitan.	
91.	Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 15 ayat 2 UU No.1/1995) atas nama PT Dwiputra Metropolitan yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Daniel, P.M. SH	
92.	Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 15 ayat 3 UU No.1/1995) atas nama PT Dwiputra Metropolitan yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Daniel, P.M. SH	
93.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dwiputra Metropolitan No.11 tanggal 9 Pebruari 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris R. Oerip, SH.	
94.	Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Dwiputra Metropolitan Nomor 1 tanggal 1 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Notaris Mudyomo	
95.	Salinan Akta Berita Acara No.117 tanggal 17 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Notaris Mohamad Said Tadjoedin.	
96.	Salinan Akta Berita Acara Rapat Nomor 46 tanggal 21 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Notaris GDE Kertayasa, SH	
97.	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.7792 tanggal 13 Nopember 1976	
98.	Surat PT Dwiputra Metropolitan kepada Direktur Utama PJKa Nomor : 04/Febr.1977 tanggal 3 Pebruari 1977 perihal Permohonan Hak Guna Bangunan.	
99.	Surat PJKa kepada PT Dwiputra Metropolitan Nomor : B.1189/77 tanggal 10 Pebruari 1977 perihal pengembalian tanah PJKa di Jakarta Kota kepada Negara.	
100.	Surat Direktur Pengurusan Hak-Hak Tanah Dirjen Agraria kepada Gubernur DKI Jakarta Up. Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta Nomor : Dph6/492/6/79 tanggal 14 Juni 1979 perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama PT Dwiputra Metropolitan.	
101.	Site plan atas nama PT Dwiputra Metropolitan No.127/GSB/JB/II/92 tanggal 14 Pebruari 1992	
102.	Surat Ukur Situasi No.63 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 atas nama pemohon PT Dwiputra Metropolitan.	
103.	Peta Foto Grametri No.37/21	
104.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2849/Pinangsia atas nama PT Dwi Putra Metropolitan.	
105.	Sebidang tanah seluas 4.877 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2849/Pinangsia atas nama PT Dwi Putra Metropolitan di Jalan Kemukus No.6-9 Kelurahan	

Hal. 42 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



	Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat.	
Barang Bukti disita dari Ir. RATMONO, Msi (Kabid HTPT pada Kanwil BPN Prov. DKI Jakarta)		
106.	Foto copy KTP ANIS ALWAINY	
107.	Foto copy KTP YULIATI SIDHARTA	
108.	Foto copy Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2003	
109.	Resume Penelitian Berkas tanggal 30 Oktober 2003.	
110.	Naskah Perhitungan	
111.	Kartu Kendali	
112.	Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Nomor : 071/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003	
113.	Surat Pernyataan dari ANIS ALWAINY tanggal 7 Oktober 2003	
114.	Surat yang ditandatangani Kepala Bidang Hak-Hak atas Tanah tanggal 25 September 2003 Nomor : 1.711.2/1677/09-03/B/2003 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat	
Barang Bukti disita dari Ir. BUDI SADDEWA SOEDIRO, MM (Direktur utama PT WIKA REALTY)		
115.	Akte No.06 tanggal 11 Maret 2011 tentang Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Apartemen antara PT Wika Realty dengan PT Dwiputra Metropolitan.	

Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----

- **Alat bukti surat dari terdakwa :**

1. Surat PJKa No.6310/75 tanggal 30 Oktober 1975;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2538/A/k/BKD/1976 tanggal 1 Desember 1976;
3. Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Moneter No. B- 5236/DJM/VIII.3/7/1976 tanggal 29 Juli 1976;
4. Surat PJKa Eksploitasi Barat No. B.1189/77 tanggal 10 Pebruari 1977;
5. Surat persewaan berjangka waktu pandjang sampai dibatalkan lagi daripada lapangan PNKA untuk tudjuan pengangkutan No. 00484/BD/67-0495/1/67/B;
6. Surat PNKA No. B5143/68 tanggal 8 April 1968;
7. Tanda Izin Mendirikan Bangunan permintaan tanggal 3 Juni 1969 No. 166/HC/69;

Hal. 43 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanda Terima dari Saleh Said tanggal 24 Februari 1969 untuk pembangunan di Jl. Kemukus;
9. Surat Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 202/GM-HW/68 tanggal 24 Pebruari 1969;
10. Surat Permohonan Izin Untuk Mendirikan Bangunan No. 1484 tanggal 16 Maret 1968;
11. Surat PNKA B.118/71 tanggal 3 Januari 1971;
12. Gambar situasi empl Djakarta tanggal 9 Februari 1971;
13. Surat Keterangan Pendaftaran tanah No. 7792 tanggal 13 November 1976;
14. Surat PT Dwiputra Metropolitan tanggal 29 April 1978;
15. Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria No. DPH 6/492/6/79 :anggal 14 Juni 1979;
16. Surat PT Dwiputra Metropolitan Pembebasan Rumah-rumah Liar di kompleks Wisma Dwiputra Metropolitan tanggal 12 Mei 1979;
17. Surat Bukti Pelaksanaan Mendirikan Bangunan No.12.457/IMB-PG/1981;
18. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus No.76/1.711.3 Tahun 1996 tanggal 30 April 1996;
19. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan no. 027346 tanggal 21 juli 2003;
20. Surat Tanda Penerimaan NO. 13/ITS/PHT/2003 tanggal 23 Agustus 2003;
21. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilavah Badan pertanahan Nasional DKI Jakarta No.0 71/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003;
22. Surat Bukti Tanda Setoran No.223/202/KWBPN/09/B/2003 tanggal 5 November 2003;
23. Sertifikat Surat ukur No. 09.03.03.01.3.02849 tanggal 16 Februari 2004;
24. Sertifikat HGB 2849 tanggal 16 Februari 2004;
25. Surat PJKA Klarifikasi atas pemanfaatan lahan PT.KAI (Persero) No.318/UM/ENW-1/XI/2011 tanggal 9 Nopember 2011;
26. Surat PJKA Klarifikasi atas pemanfaatan tahan No.332/UM/ENW-1/XI/2011 tanggal 9 Nopember 2011;
27. Surat PT KAI No.JB.302/III/01/K.DI.2012 tanggal 1 Februari 2012;
28. Surat PT KAI No.JB.302/III/01/K.DI.2012 tanggal 29 Februari 2012;
29. Surat dari Masduki Soeman tanggal 8 Februari 2012;

Hal. 44 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat PT Dwiputra Metropolitan No. 002/SK/DM/3/2012 tanggal 19 Maret 2012;
31. Surat PT Dwiputra Metropolitan No. 005/SK/DM/3/2012 tanggal 20 Maret 2012;
32. Surat PT Dwiputra Metropolitan No. 011/SK/DM/05/2012 tanggal 28 Mei 2012;
33. Surat PT KAI No. JB.302/VII/01/K.DI.2012 tanggal 5 Juli 2012;
34. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 1997 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
35. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 1998 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
36. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 1999 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
37. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 2000 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
38. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 2001 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
39. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 2002 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
40. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 2003 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
41. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 2004 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
42. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 2005 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
43. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 2006 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
44. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) wajib pajak PBB tahun 2007 nama wajib pajak Saleh Alwaini;
45. Surat pembayaran biaya ukur/tata usaha sewa tanah PNKA menurut kontrak No.0484/BB/67/Bt tanggal 6 Nopember 1967;
46. Surat pembayaran biaya ukur/tata usaha sewa tanah PNKA menurut kontrak No. 0484/BB/67/Bt untuk masa sewa kwartal III '68 untuk kekurangan sewa menurut 1 januari 1968 akan diperhitungkan tanggal 15 Juli 1968;
47. Surat pembayaran sewa tanah PKA menurut kontrak No. 484/BB/67/Bt. Untuk masa sewa kwartal ka IV tahun 1968 tanggal 18 Agustus 1968;

Hal. 45 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat pembayaran sewa tanah PKA menurut kontrak No. 484/BB/67/Bt. Untuk masa tahun 1969 dan 1970 tanggal 16 November 1970;
49. Surat pembayaran sewa tanah PNKA triwulan ke 1+11/71 kontrak No. 4S4/BB/67/Bt @ Rp.13.750,-/ triwulan mtg, 1 Januari 1968 dijadi Rp. 13.750,-/triwulan tanggal 19 Juni 1971;
50. Surat pembayaran sewa tanah PNKA triwulan ke 111/71 s/d 11/72 kontrak No. 484/BB/67/Bt 8 Rp 13.750,- 4xRp 13.750,- = Rp 55.000 tanggal 12 Januari 1972;
51. Surat No.68/1.171.2/03/HGB/B/2003 tanggal 28 Agustus 2003 perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 4.877 M2 (terletak di jalan Kemukus No.6-9 Rt.004/06 Kel.Pinangsia, Kec.Tamansari, wil.Kota Jakarta Barat atas nama : Perseroan Terbatas PT. Dwiputra Metropolitan berkedudukan di Jakarta (1 set beserta lampiran yang ada dalam rincian tabel daftar pengantar);
52. Surat Permohonan Hak Guna Bangunan Anis Alwainy tanggal 23 Januari 2003;
53. Surat Kuasa Anis Alwainy kepada Yulitai Sidharta tanggal 18 Juni 2003;
54. Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah No. 107/1 711 tanggal 5 Mei 2003;
55. Surat Hasil Peninjauan Lapangan No. 124/Reg/ HGB/B/2003;
56. Surat Pemberitahuan Objek PBB tanggal 17 Juli 2003;
57. Surat pesan dari Retno (staf HAT) kepada Yuli tanggal 2 September 2003;
58. Surat Resume Penelitian Berkas tanggal 30 Oktober 2003;
59. Surat No. 1.711.2/1677/09-03/B/2003 tanggal 25 September 2003;
60. Surat Naskah Perhitungan tanggal 31 Oktober 2003;
61. Surat No. 1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tanggal 19 November 2003;
62. Surat Pernyataan Anis Alwainy tanggal 7 Oktober 2003;
63. Akta Perseroan Terbatas Nomor 11 tanggal 9 Februari 1977;
64. Pernyataan Keputusan Rapat PT Dwiputra Metropolitan No. 1 tanggal 1 Agustus 1985;
65. Pernyataan Keputusan Rapat PT Dwiputra Metropolitan No. 17 tanggal 9 Januari 1986;
66. Pernyataan Hibah tanggal 6 November 1991;

Hal. 46 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Surat perjanjian untuk melangsungkan tukar menukar antara Anis Alwainy dengan Azizah Said Alwainy tanggal 8 April 1991
68. Berita Acara Acara No. 117 tanggal 17 Januari 1992;
69. Berita Acara Acara Rapat No. 46 tanggal 21 Agustus 1995; dan foto bidang tanah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **RABU** tanggal **11 JUNI 2014** oleh kami, ACHMAD SOBARI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H., M.H., ROKI PANJAITAN, SH Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, DRS. H.M. AS'ADI ALMARUF, SH.,MH.,M.Si dan H. SUDIRO, S.H.,M.Hum Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Mei 2014, Nomor : 25/PID/TPK/2014/PT.DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu KAMIS, tanggal 12 JUNI 2014 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan NURUSSABIHA, SH sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 25/PID/TPK/2014/PT.DKI., Tanggal 22 Mei 2014, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H., M.H

ACHMAD SOBARI, S.H.,MH

ROKI PANJAITAN, SH

Hal. 47 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI



DRS. H.M. AS'ADI ALMA'RUF, SH.,MH.,M.Si

H. SUDIRO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

NURUSSABIHA, SH.